



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf C angka I Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam persiapan penyelesaian PHP yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota dan Tim Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
- b. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KIP Kota Langsa Nomor 12/PY.02.1-BA/1174/2025 tanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

10.Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 219 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;

11.Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas :

1. Memantau dan mengumpulkan informasi terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dan menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;
2. Memetakan daerah-daerah di wilayah kerjanya yang berpotensi menjadi faktor terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan;
3. Melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPP dalam rangka persiapan PHP;
4. Melakukan Rapat Koordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka persiapan PHP;
5. Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka persiapan PHP.

KETIGA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas :

1. Memantau dan mengumpulkan informasi terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, dan menyampaikannya kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;
2. Menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, Alat Bukti, dan Daftar Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 untuk kemudian disampaikan kepada Tim Fasilitasi PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim Fasilitasi PHP KIP Aceh ;
3. Menyampaikan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, Alat Bukti, dan Daftar Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 kepada Tim Fasilitasi PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim Fasilitasi PHP KIP Aceh;
4. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

ttd.

RIDWAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2024

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

No	Nama	Jabatan	Jabatan/Kedudukan dalam Tim
1	Ridwan, S.T.	Ketua	Pengarah
2	Bahtiar	Anggota	Pengarah
3	M. Alfadhal, M.Si	Anggota	Pengarah
4	Fauzan Rizal, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
5	Rahmadhani	Anggota	Pengarah
6	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Mahyanuddin, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Ketua Tim
8	Muhammad Taufiq, S.Sos., M.I.Pol	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
9	Dedy Alfisyahrin, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10	Ruslan, S.Pd.,S.H.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Robby Safrian Octoria	Staf/Pelaksana	Operator
12	Aida Umila, S.H.	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
13	Nur Arafah, A.Md.	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
14	Fadlisyah, S.E.	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
15	Sufami	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
16	Andariati	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
17	Suhanda B	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Mahyanuddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2024

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

No	Nama	Jabatan	Jabatan/Kedudukan dalam Tim
1	Ridwan, S.T.	Ketua	Pengarah
2	Bahtiar	Anggota	Pengarah
3	M. Alfadhal, M.Si	Anggota	Pengarah
4	Fauzan Rizal, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
5	Rahmadhani	Anggota	Pengarah
6	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Mahyanuddin, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Ketua Tim
8	Robby Safrian Octoria	Staf/Pelaksana	Anggota
9	Fadlisyah, S.E.	Staf/Pelaksana	Anggota
10	Chairul Azmi, S.H., M.H.	Advokat	Pengacara Termohon di Mahkamah Konstitusi
11	Abdullah Muhammad Amin, S.H.	Advokat	Pengacara Termohon di Mahkamah Konstitusi
12	Mustafa Kamal, S.H.	Advokat	Pengacara Termohon di Mahkamah Konstitusi

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat,

Mahyanuddin

